

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Akibat Hukum Atas Akta Notaris Yang Di buat Oleh Notaris Pengganti Yang Melewati Masa Tanggal Cuti Notaris Yang Digantikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

NAMA MAHASISWA : Supianto

NIM : 217181006

KATA KUNCI : Notaris, Notaris Pengganti, Tanggung Jawab Notaris

ISI ABSTRAK :

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, dalam membuat akta diperlukan ketelitian, kehati-hatian, konsentrasi yang tinggi, fisik yang sehat dan jiwa yang sehat jika tidak teliti, konsentrasi, jiwa yang sehat akan memengaruhi pekerjaan, terutama Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah dan bertugas untuk melayani masyarakat, sehingga Notaris berhak mengambil cuti jika ada hal yang diperlukan atau fisik kurang sehat. Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti serta memberikan protokol kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti ialah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh Notaris Pengganti diberi batas waktu atau dibatasi waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai maka Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya tetapi notaris yang bersangkutan cuti telah berakhir dan tidak menjalankan tugas jabatannya kemudian dilanjutkan oleh Notaris Pengganti. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang di buat oleh Notaris Pengganti yang telah melewati masa tugasnya dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang melewati jangka waktu cuti yang diajukan kepada pejabat yang berwenang, Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ialah bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris pengganti yang melewati masa tugasnya adalah akta batal demi hukum dan akta menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris Pengganti harus bertanggung jawab akta yang dibuat baik secara perdata, pidana, peraturan jabatan notaris serta kode etik, dan Pertanggungjawaban Notaris yang melewati cuti diajukan kepada pejabat berwenang ialah bertanggungjawab secara peraturan jabatan notaris yaitu melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf b dan akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.